



**PUTUSAN**  
Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Kot

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Junian Syahroni bin M. Syaripudin;  
Tempat lahir : Wonosobo;  
Umur/tanggal lahir : 34 tahun/5 Juni 1986;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Pekon Rajabasa Kec. Bandar Negeri Semuong  
Kab. Tanggamus;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pegawai Honorar;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020, kemudian diperpanjang masa penangkapannya sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 26 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021;
6. Majelis Hakim perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Kot tanggal 3 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Kot tanggal 3 Maret 2021 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa JUNIAN SYAHRONI Bin M. SYARIPUDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa JUNIAN SYAHRONI Bin M. SYARIPUDIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan Penjara** dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalankan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal putih.
  - 2 (dua) buah pipa kaca (pirek) bekas pakai.**Dirampas untuk Dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di masa yang akan datang, oleh karena itu mohon agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



## KESATU

Bahwa terdakwa JUNIAN SYAHRONI Bin M. SYARIPUDIN pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira jam 13.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2020, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Pekon Rajabasa Kec. Bandar Negeri Semuong Kab. Tanggamus, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa sabu- sabu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa menghubungi Sdr. APRIJAL (DPO) melalui HP untuk membeli sabu- sabu, lalu Sdr. APRIJAL memberitahukan agar Terdakwa datang kerumah Saksi ANTONI YANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Pekon Rajabasa Kec. Bandar Negeri Semuong Kab. Tanggamus.

Setelah itu Terdakwa langsung menuju kerumah Saksi ANTONI YANTO dan bertemu dengan Saksi ANTONI YANTO dan Sdr. APRIJAL, kemudian Terdakwa membeli sabu-sabu kepada Sdr. APRIJAL sebanyak 1 (satu) klip kecil dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah Terdakwa memperoleh 1 (satu) klip kecil berisikan sabu-sabu tersebut, Terdakwa meminta sabu-sabu untuk dikonsumsi pada saat itu juga ditempat tersebut secara cuma- cuma kepada Sdr. APRIJAL, lalu Sdr. APRIJAL pun memberikan sabu-sabu untuk dipergunakan secara bersama-sama Terdakwa, Saksi ANTONI YANTO dan Sdr. APRIJAL didalam kamar tidur Saksi ANTONI YANTO.

Kemudian sekira pukul 12.10 Wib mereka mengkonsumsi sabu- sabu didalam kamar tidur Saksi ANTONI dengan cara memasukkan sabu tersebut kedalam pirek dan disatukan dengan bong, kemudian membakar pirek tersebut dengan korek api gas lalu mereka secara bergantian menghisap asap sabu melalui pipet dengan mulut mereka masing-masing hingga sabu tersebut habis terbakar, setelah mereka selesai mengkonsumsi sabu tersebut, sekira pukul 12.45 Wib Sdr. APRIJAL pergi dari rumah tersebut karena ada keperluan, sedangkan Terdakwa dan Saksi ANTONI YANTO duduk diruang tamu dengan Terdakwa meletakkan 1 (satu) plastik klip berisikan sabu dan 2 (dua) buah pipa kaca bekas pakai diatas meja dihadapan tempat mereka duduk.

Kemudian sekira pukul 13.30 Wib, Saksi VINCENCIUS bersama Saksi HERMAN yang merupakan anggota kepolisian Polres Tanggamus yang sebelumnya telah memperoleh informasi bahwa dirumah Saksi ANTONI YANTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi penyalahgunaan narkotika mendatangi rumah Saksi ANTONI YANTO dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi ANTONI YANTO dengan menemukan 1 (satu) plastik klip berisikan sabu dan 2 (dua) buah pipa kaca bekas pakai di meja ruang tamu, kemudian Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) plastik klip berisikan sabu adalah miliknya yang baru saja Terdakwa beli dari Sdr. APRIJAL, setelah itu Para Saksi Anggota Kepolisian melanjutkan pengeledahan di rumah tersebut dan berhasil menemukan 6 (enam) bungkus plastik klip besar berisi sabu, 20 (dua puluh) plastik klip kecil berisikan sabu, dan timbangan elektrik didalam rumah tersebut yang diakui oleh Saksi ANTONI YANTO barang-barang tersebut adalah milik Sdr. APRIJAL yang dititipkan kepadanya.

Setelah itu Terdakwa dan Saksi ANTONI YANTO berikut seluruh barang-barang tersebut diamankan ke Polres Tanggamus guna diproses secara hukum.

Bahwa 1 (satu) plastik klip berisikan sabu dan 2 (dua) buah pipa kaca bekas pakai tersebut setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Laboratorium Narkoba BNN RI sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 192BX/XII/2020/Pusat Lab Narkotika tanggal 21 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Pusat Lab Narkotika BNN An. Ir. WAHYU WIDODO diperoleh kesimpulan bahwa Plastik bening bekas pakai dan pipa kaca bekas pakai tersebut benar mengandung sisa-sisa/residu metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dalam hal Terdakwa memiliki 1 (satu) plastik klip berisikan sabu dan 2 (dua) buah pipa kaca bekas pakai tersebut tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

## KEDUA

Bahwa terdakwa JUNIAN SYAHRONI Bin M. SYARIPUDIN pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira jam 12.10 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2020, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Pekon Rajabasa Kec. Bandar Negeri Semuong Kab. Tanggamus, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, telah menyalahgunakan

Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 4 - dari 18

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I yaitu sabu bagi diri sendiri, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa menghubungi Sdr. APRIJAL (DPO) melalui HP untuk membeli sabu-sabu, lalu Sdr. APRIJAL memberitahukan agar Terdakwa datang kerumah Saksi ANTONI YANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Pekon Rajabasa Kec. Bandar Negeri Semuong Kab. Tanggamus.

Setelah itu Terdakwa langsung menuju kerumah Saksi ANTONI YANTO dan bertemu dengan Saksi ANTONI YANTO dan Sdr. APRIJAL, kemudian Terdakwa membeli sabu-sabu kepada Sdr. APRIJAL sebanyak 1 (satu) klip kecil dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah Terdakwa memperoleh 1 (satu) klip kecil berisikan sabu-sabu tersebut, Terdakwa meminta sabu-sabu untuk dikonsumsi pada saat itu juga ditempat tersebut secara cuma-cuma kepada Sdr. APRIJAL, lalu Sdr. APRIJAL pun memberikan sabu-sabu untuk dipergunakan secara bersama-sama Terdakwa, Saksi ANTONI YANTO dan Sdr. APRIJAL didalam kamar tidur Saksi ANTONI YANTO.

Kemudian sekira pukul 12.10 Wib mereka mengkonsumsi sabu-sabu didalam kamar tidur Saksi ANTONI dengan cara memasukkan sabu tersebut kedalam pirek dan disatukan dengan bong, kemudian membakar pirek tersebut dengan korek api gas lalu mereka secara bergantian menghisap asap sabu melalui pipet dengan mulut mereka masing-masing hingga sabu tersebut habis terbakar, setelah mereka selesai mengkonsumsi sabu tersebut, sekira pukul 12.45 Wib Sdr. APRIJAL pergi dari rumah tersebut karena ada keperluan, sedangkan Terdakwa dan Saksi ANTONI YANTO duduk diruang tamu dengan Terdakwa meletakkan 1 (satu) plastik klip berisikan sabu dan 2 (dua) buah pipa kaca bekas pakai diatas meja dihadapan tempat mereka duduk.

Kemudian sekira pukul 13.30 Wib, Saksi VINCENCIUS bersama Saksi HERMAN yang merupakan anggota kepolisian Polres Tanggamus yang sebelumnya telah memperoleh informasi bahwa dirumah Saksi ANTONI YANTO sering terjadi penyalahgunaan narkotika mendatangi rumah Saksi ANTONI YANTO dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi ANTONI YANTO dengan menemukan 1 (satu) plastik klip berisikan sabu dan 2 (dua) buah pipa kaca bekas pakai di meja ruang tamu, kemudian Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) plastik klip berisikan sabu adalah miliknya yang baru saja Terdakwa beli dari Sdr. APRIJAL, setelah itu Para Saksi Anggota Kepolisian melanjutkan penggeledahan dirumah tersebut dan berhasil menemukan 6 (enam) bungkus plastik klip besar berisi sabu, 20 (dua puluh) plastik klip kecil

Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 5 - dari 18

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan sabu, dan timbangan elektrik didalam rumah tersebut yang diakui oleh Saksi ANTONI YANTO barang-barang tersebut adalah milik Sdr. APRIJAL yang dititipkan kepadanya.

Setelah itu Terdakwa dan Saksi ANTONI YANTO berikut seluruh barang-barang tersebut diamankan ke Polres Tanggamus guna diproses secara hukum.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab : 7753-23.A/HP/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020 yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa terhadap sampel urine milik Terdakwa ditemukan Zat Narkotika Jenis Methamphetamine (sabu-sabu) yang merupakan narkotika golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa pada saat Terdakwa mengkonsumsi / menggunakan narkotika jenis sabu tersebut tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Vincencius K.A.S.B. anak dari FX. Sudono**, keterangannya dibacakan sebagaimana BAP Penyidik, di bawah janji menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Junian Syahroni bin M. Syaripudin yakni pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 13.30 WIB di sebuah rumah yang terletak di Pekon Rajabasa Kec. Bandar Negeri Semuong Kab. Tanggamus;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Junian Syahroni bin M. Syaripudin bersama-sama dengan rekan Saksi yakni Sdr. Herman;
  - Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 21 November 2021, sekira pukul 13.30 WIB, Saksi bersama Sdr. Herman yang merupakan anggota kepolisian Polres Tanggamus yang sebelumnya telah memperoleh informasi bahwa di rumah Saksi Antoni Yanto sering terjadi penyalahgunaan narkotika, lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi mendatangi rumah Saksi Antoni Yanto dan melakukan penangkapan terhadap

Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 6 - dari 18

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Junian Syahroni dan Saksi Antoni Yanto, dari penangkapan tersebut berhasil ditemukan 1 (satu) plastik klip berisikan sabu dan 2 (dua) buah pipa kaca bekas pakai di meja ruang tamu, kemudian Terdakwa Junian Syahroni mengakui bahwa 1 (satu) plastik klip berisikan sabu adalah miliknya yang baru saja Terdakwa Junian Syahroni beli dari Sdr. Aprijal, setelah itu Saksi dan Sdr. Herman melanjutkan penggeledahan di rumah tersebut dan berhasil menemukan 6 (enam) bungkus plastik klip besar berisi sabu, 20 (dua puluh) plastik klip kecil berisikan sabu, dan timbangan elektrik di dalam rumah tersebut yang diakui oleh Saksi Antoni Yanto barang-barang tersebut adalah milik Sdr. Aprijal (DPO) yang dititipkan kepadanya;

- Bahwa setelah itu Terdakwa Junian Syahroni dan Saksi Antoni Yanto berikut seluruh barang-barang tersebut diamankan ke Polres Tanggamus guna diproses secara hukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi Antoni Yanto alias Antoni bin Azhari Hamid**, keterangannya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bisa menggunakan narkoba jenis sabu awalnya pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah Sdr. Aprizal (DPO) yang terletak di Pekon Sanggi Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus, saat Saksi berkunjung ke rumah Sdr. Aprizal (DPO), setelah Saksi dan Sdr. Aprizal (DPO) selesai mengobrol lalu ia menawarkan Saksi untuk bekerja dengan dirinya menjual narkoba jenis sabu, namun pada saat itu Saksi belum menjawab karena Saksi masih ragu;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu 21 November 2020 sekira pukul 09.00 WIB Sdr. Aprizal (DPO) datang ke rumah Saksi yang beralamat di Pekon Raja Basa, Kec. Bandar Negeri Semuong, Kab. Tanggamus, lalu tidak lama mengobrol Sdr. Aprizal (DPO) mengeluarkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus besar plastik klip berisi kristal putih yang mana yang beratnya kurang lebih 10 (sepuluh) gram, selain itu Sdr. Aprizal (DPO) juga membawa timbangan kecil untuk menimbang sabu, lalu Saksi mengajak Sdr. Aprizal (DPO) ke kamar dan pada saat di dalam kamar tersebut Sdr. Aprizal (DPO) mengajari Saksi cara menimbang dan membagi paketan-paketan tersebut, dan pada saat itu sudah terbagi 6 (enam) plastik ukuran besar dan 20 (dua puluh) plastik paketan kecil;

Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 7 - dari 18



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 11.00 WIB Sdr. Aprizal (DPO) mendapatkan telepon dari seseorang yang Saksi ketahui bahwa itu dari Terdakwa Junian, kemudian Sdr. Aprizal (DPO) mengatakan bahwa Terdakwa Junian mau mengambil narkoba jenis sabu kepada dirinya dan menyuruh Terdakwa Junian menemui Sdr. Aprizal (DPO) di rumah Saksi, kemudian sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa Junian datang menemui Sdr. Aprizal (DPO) di rumah Saksi dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa Junian membeli narkoba jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Aprizal (DPO), namun Terdakwa Junian meminta bagi untuk dikonsumsi bersama dan akhirnya Sdr. Aprizal (DPO) memberikan narkoba jenis sabu untuk digunakan bersama di rumah Saksi, lalu Sdr. Aprizal (DPO), Saksi beserta Terdakwa Junian menggunakan narkoba jenis sabu menggunakan alat milik Terdakwa Junian sendiri yang dibawanya dari rumah, pada saat itu Saksi mendapatkan 5 (lima) kali hisapan dan bergantian dengan Terdakwa Junian serta Sdr. Aprizal (DPO);
- Bahwa kemudian sekira pukul 12.45 WIB Sdr. Aprizal (DPO) mendapat telepon kembali, namun tidak diketahui dari siapa yang membicarakan soal kayu, setelah mendapat telepon tersebut Sdr. Aprizal (DPO) pamit untuk pergi ke Sedayu untuk bertemu rekannya tersebut dan sebelum pergi Sdr. Aprizal (DPO) menitipkan sabu tersebut kepada Saksi untuk disimpan dan nanti dirinya akan datang kembali untuk kembali membagi sabu tersebut, lalu Saksi memasukkan sabu beserta timbangan tersebut ke dalam kaleng bekas rokok, setelah itu Saksi simpan ke dalam dispenser beras yang berada di dapur rumah Saksi, kemudian sekira pukul 13.30 WIB setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu Saksi mengobrol dengan Terdakwa Junian di ruang tamu rumah Saksi dan pada saat itu datang Saksi Vincencius dan Sdr. Herman yang merupakan anggota kepolisian pada Polres Tanggamus dan langsung menangkap Saksi dan Terdakwa Junian, kemudian Saksi Vincencius dan Sdr. Herman melakukan penggeledahan di rumah Saksi, lalu menemukan barang bukti berupa 6 (enam) plastik berisi sabu ukuran besar, 20 (dua puluh) plastik paketan kecil berisi sabu dan timbangan scale di dalam dispenser beras yang berada di dapur rumah Saksi, kemudian Saksi beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanggamus;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 8 - dari 18

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Antoni Yanto ditangkap oleh anggota kepolisian terkait Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu tersebut bersama Saksi Antoni Yanto dan Sdr. Aprijal (DPO) pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 12.10 WIB di rumah Saksi Antoni Yanto yang beralamat di Pekon Rajabasa Kec. Bandar Negeri Semuong Kab. Tanggamus;
- Bahwa Terdakwa bisa menggunakan narkoba jenis sabu awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Aprijal (DPO) melalui HP untuk membeli sabu-sabu, lalu Sdr. Aprijal memberitahukan agar Terdakwa datang ke rumah Saksi Antoni Yanto yang beralamat di Pekon Rajabasa Kec. Bandar Negeri Semuong Kab. Tanggamus, setelah itu Terdakwa langsung menuju ke rumah Saksi Antoni Yanto dan bertemu dengan Saksi Antoni Yanto dan Sdr. Aprijal, kemudian Terdakwa membeli sabu-sabu kepada Sdr. Aprijal sebanyak 1 (satu) klip kecil dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah Terdakwa memperoleh 1 (satu) klip kecil berisikan sabu-sabu tersebut, Terdakwa meminta sabu-sabu untuk dikonsumsi pada saat itu juga di tempat tersebut secara cuma-cuma kepada Sdr. Aprijal, lalu Sdr. Aprijal pun memberikan sabu-sabu untuk dipergunakan secara bersama-sama Terdakwa, Saksi Antoni Yanto dan Sdr. Aprijal di dalam kamar tidur Saksi Antoni Yanto, kemudian sekira pukul 12.10 WIB Terdakwa bersama Saksi Antoni Yanto dan Sdr. Aprijal mengkonsumsi sabu-sabu di dalam kamar tidur Saksi Antoni;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara memasukkan sabu tersebut ke dalam pirek dan disatukan dengan bong, kemudian membakar pirek tersebut dengan korek api gas lalu secara bergantian menghisap asap sabu melalui pipet dengan menggunakan mulut Terdakwa sampai sabu tersebut habis terbakar;
- Bahwa setelah Terdakwa bersama Saksi Antoni Yanto dan Sdr. Aprijal selesai mengkonsumsi sabu tersebut, sekira pukul 12.45 WIB Sdr. Aprijal pergi dari rumah tersebut karena ada keperluan, sedangkan Terdakwa dan Saksi Antoni Yanto duduk di ruang tamu dengan Terdakwa meletakkan 1 (satu) plastik klip berisikan sabu dan 2 (dua) buah pipa kaca bekas pakai di atas meja di hadapan tempat Terdakwa bersama Saksi Antoni Yanto dan Sdr. Aprijal duduk;

Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 9 - dari 18

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 13.30 WIB, Saksi Vincencius bersama Sdr. Herman yang merupakan anggota Kepolisian Polres Tanggamus yang sebelumnya telah memperoleh informasi bahwa di rumah Saksi Antoni Yanto sering terjadi penyalahgunaan narkoba mendatangi rumah Saksi Antoni Yanto dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Antoni Yanto;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) plastik klip berisikan sabu dan 2 (dua) buah pipa kaca bekas pakai di meja ruang tamu, kemudian saya mengakui bahwa 1 (satu) plastik klip berisikan sabu adalah miliknya yang baru saja saya beli dari Sdr. Aprijal, setelah itu anggota kepolisian melanjutkan penggeledahan di rumah tersebut dan berhasil menemukan 6 (enam) bungkus plastik klip besar berisi sabu, 20 (dua puluh) plastik klip kecil berisikan sabu, dan timbangan elektrik di dalam rumah tersebut yang diakui oleh Saksi Antoni Yanto barang-barang tersebut adalah milik Sdr. Aprijal yang ditiptkan kepadanya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Saksi Antoni Yanto berikut seluruh barang-barang tersebut diamankan ke Polres Tanggamus guna diproses secara hukum;
- Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba tersebut;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan Narkoba jenis sabu yaitu badan menjadi segar dan semangat dalam bekerja;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti tersebut adalah barang bukti yang disita pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal putih dan 2 (dua) buah pipa kaca (pirek) bekas pakai, yang telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan dan dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat yang telah dibacakan yaitu berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 192BX/XII/2020/Pusat Lab Narkoba tanggal 21 Desember 2020, yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo M.T., S.Si. dan Andre Hendrawan, S.Farm. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkoba BNN, setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal putih tersebut

Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 10 - dari 18



benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti berupa pipa kaca bekas pakai tersebut benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 7753-23.A/HP/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020, yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM., Widiyawati, Amd.F. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui dr. Aditya, M.Biomed, selaku Penanggung Jawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, terhadap sampel urine milik Terdakwa Junian Syahroni bin M. Syaripudin setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Antoni Yanto ditangkap oleh anggota kepolisian terkait Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu tersebut bersama Saksi Antoni Yanto dan Sdr. Aprijal (DPO) pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 12.10 WIB di rumah Saksi Antoni Yanto yang beralamat di Pekon Rajabasa Kec. Bandar Negeri Semuong Kab. Tanggamus;
- Bahwa Terdakwa bisa menggunakan narkotika jenis sabu awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Aprijal (DPO) melalui HP untuk membeli sabu-sabu, lalu Sdr. Aprijal memberitahukan agar Terdakwa datang ke rumah Saksi Antoni Yanto yang beralamat di Pekon Rajabasa Kec. Bandar Negeri Semuong Kab. Tanggamus, setelah itu Terdakwa langsung menuju ke rumah Saksi Antoni Yanto dan bertemu dengan Saksi Antoni Yanto dan Sdr. Aprijal, kemudian Terdakwa membeli sabu-sabu kepada Sdr. Aprijal sebanyak 1 (satu) klip kecil dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah Terdakwa memperoleh 1 (satu) klip kecil berisikan sabu-sabu tersebut, Terdakwa meminta sabu-sabu untuk dikonsumsi pada saat itu juga di tempat tersebut secara cuma-cuma kepada Sdr. Aprijal,

Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 11 - dari 18



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Sdr. Aprijal pun memberikan sabu-sabu untuk dipergunakan secara bersama-sama Terdakwa, Saksi Antoni Yanto dan Sdr. Aprijal di dalam kamar tidur Saksi Antoni Yanto, kemudian sekira pukul 12.10 WIB Terdakwa bersama Saksi Antoni Yanto dan Sdr. Aprijal mengkonsumsi sabu-sabu di dalam kamar tidur Saksi Antoni;

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara memasukkan sabu tersebut ke dalam pirek dan disatukan dengan bong, kemudian membakar pirek tersebut dengan korek api gas lalu secara bergantian menghisap asap sabu melalui pipet dengan menggunakan mulut Terdakwa sampai sabu tersebut habis terbakar;
- Bahwa setelah Terdakwa bersama Saksi Antoni Yanto dan Sdr. Aprijal selesai mengkonsumsi sabu tersebut, sekira pukul 12.45 WIB Sdr. Aprijal pergi dari rumah tersebut karena ada keperluan, sedangkan Terdakwa dan Saksi Antoni Yanto duduk di ruang tamu dengan Terdakwa meletakkan 1 (satu) plastik klip berisikan sabu dan 2 (dua) buah pipa kaca bekas pakai di atas meja di hadapan tempat Terdakwa bersama Saksi Antoni Yanto dan Sdr. Aprijal duduk;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan Narkotika jenis sabu yaitu badan menjadi segar dan semangat dalam bekerja;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 192BX/XII/2020/Pusat Lab Narkotika tanggal 21 Desember 2020, yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo M.T., S.Si. dan Andre Hendrawan, S.Farm. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN, setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal putih tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti berupa pipa kaca bekas pakai tersebut benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 7753-23.A/HP/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020, yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM., Widiyawati, Amd.F. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui dr. Aditya, M.Biomed, selaku Penanggung

Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 12 - dari 18

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, terhadap sampel urine milik Terdakwa Junian Syahroni bin M. Syaripudin setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

**1. Setiap orang;**

**2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa orang atau manusia yang didakwa telah melakukan tindak pidana itu adalah Terdakwa Junian Syahroni bin M. Syaripudin yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan, diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sesuai dengan identitasnya selaku Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, mendengar jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum di dalam pemeriksaan persidangan ini, Terdakwa Junian

Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 13 - dari 18

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahroni bin M. Syaripudin dapat memberikan jawaban-jawaban dengan lancar, tegas, jelas dan secara kontinyu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, jelas bahwa Terdakwa adalah orang atau manusia, pendukung hak dan kewajiban atau subjek hukum sebagaimana dimaksud dengan kata Setiap Orang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum maksudnya adalah si pelaku tidak mempunyai hak untuk itu dan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut bertentangan dengan hukum karena dilakukan tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka terhadap penerapan unsur ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa Terdakwa bersama Saksi Antoni Yanto ditangkap oleh anggota kepolisian terkait Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan sabu tersebut bersama Saksi Antoni Yanto dan Sdr. Aprijal (DPO) pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 12.10 WIB di rumah Saksi Antoni Yanto yang beralamat di Pekon Rajabasa Kec. Bandar Negeri Semuong Kab. Tanggamus;

Menimbang, bahwa Terdakwa bisa menggunakan narkotika jenis sabu awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Aprijal (DPO) melalui HP untuk membeli sabu-sabu, lalu Sdr. Aprijal memberitahukan agar Terdakwa datang ke rumah Saksi

Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 14 - dari 18



Antoni Yanto yang beralamat di Pekon Rajabasa Kec. Bandar Negeri Semu on g Kab. Tanggamus, setelah itu Terdakwa langsung menuju ke rumah Saksi Antoni Yanto dan bertemu dengan Saksi Antoni Yanto dan Sdr. Aprijal, kemudian Terdakwa membeli sabu-sabu kepada Sdr. Aprijal sebanyak 1 (satu) klip kecil dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah Terdakwa memperoleh 1 (satu) klip kecil berisikan sabu-sabu tersebut, Terdakwa meminta sabu-sabu untuk dikonsumsi pada saat itu juga di tempat tersebut secara cuma-cuma kepada Sdr. Aprijal, lalu Sdr. Aprijal pun memberikan sabu-sabu untuk dipergunakan secara bersama-sama Terdakwa, Saksi Antoni Yanto dan Sdr. Aprijal di dalam kamar tidur Saksi Antoni Yanto, kemudian sekira pukul 12.10 WIB Terdakwa bersama Saksi Antoni Yanto dan Sdr. Aprijal mengkonsumsi sabu-sabu di dalam kamar tidur Saksi Antoni;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara memasukkan sabu tersebut ke dalam pirek dan disatukan dengan bong, kemudian membakar pirek tersebut dengan korek api gas lalu secara bergantian menghisap asap sabu melalui pipet dengan menggunakan mulut Terdakwa sampai sabu tersebut habis terbakar;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa bersama Saksi Antoni Yanto dan Sdr. Aprijal selesai mengkosumsi sabu tersebut, sekira pukul 12.45 WIB Sdr. Aprijal pergi dari rumah tersebut karena ada keperluan, sedangkan Terdakwa dan Saksi Antoni Yanto duduk di ruang tamu dengan Terdakwa meletakkan 1 (satu) plastik klip berisikan sabu dan 2 (dua) buah pipa kaca bekas pakai di atas meja di hadapan tempat Terdakwa bersama Saksi Antoni Yanto dan Sdr. Aprijal duduk;

Menimbang, bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan Narkoba jenis sabu yaitu badan menjadi segar dan semangat dalam bekerja;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengkonsumsi/menggunakan narkoba jenis sabu tersebut tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 192BX/XII/2020/Pusat Lab Narkoba tanggal 21 Desember 2020, yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo M.T., S.Si. dan Andre Hendrawan, S.Farm. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkoba BNN, setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal putih tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

*Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 15 - dari 18*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika dan barang bukti berupa pipa kaca bekas pakai tersebut benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 7753-23.A/HP/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020, yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM., Widiyawati, Amd.F. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui dr. Aditya, M.Biomed, selaku Penanggung Jawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, terhadap sampel urine milik Terdakwa Junian Syahroni bin M. Syaripudin setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa diketahui hanyalah seorang pemakai karena sebelum ditangkap Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu bersama Saksi Antoni Yanto dan Sdr. Aprijal di rumah Saksi Antoni Yanto yang terletak di Pekon Rajabasa Kec. Bandar Negeri Semuong Kab. Tanggamus dan pada saat ditangkap pada diri Terdakwa ditemukan sabu sisa pakai dan pipa kaca bekas pakai, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan terhadap diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut, baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada Terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 16 - dari 18

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa selama Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka haruslah diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal putih dan 2 (dua) buah pipa kaca (pirek) bekas pakai, yang telah disita dan dikhawatirkan dapat kembali dipergunakan oleh Terdakwa maupun orang lain untuk melakukan tindak kejahatan, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan pula tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 17 - dari 18

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **Junian Syahroni bin M. Syaripudin**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal putih;
  - 2 (dua) buah pipa kaca (pirek) bekas pakai;**Dirampas untuk Dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Selasa tanggal 20 April 2021, oleh kami Ratriningtias Ariani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H. dan Murdian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Lado Firmansyah, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Imam Yudha Nugraha, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H.**

**Ratriningtias Ariani, S.H.**

**Murdian, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Lado Firmansyah, S.H., M.H.**

Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 18 - dari 18